



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK XXXXXX, Lahir di Lampung, Tanggal 17 Juli 1978, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta (PT. XXXXXX), Alamat di Kampung XXXXXX, RT. 004, RW. 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, NIK 9116014605870001, Lahir di Banjarmasin, Tanggal 08 Mei 1987, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kampung XXXXXX, RT. 004, RW. 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/Pdt.P/2020/PA.Mrk, tanggal 18 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX, NIK XXXXXX, lahir di Merauke, tanggal 07 Juli 2015 (umur 15 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum ada, Alamat di Kampung XXXXXX, RT. 004, RW. 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, NIK 9101051809980001, lahir di Merauke, tanggal 18 September 1998 (umur 22 Tahun 2 Bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Karyawan XXXXXX), Kampung XXXXXX, RT 002, RW 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena anak kandung Pemohon sudah mengandung, dengan usia kandungan 4 bulan 15 hari.
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan calon Suami anak para Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami dari anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana

Surat Penolakan Nomor: B-
2 | H l m
P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581/Kua.26.03.01/PW.05/11/2020, tertanggal 17 November 2020, yang

dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah hingga sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang serta memberikan gambaran dampak pernikahan di usia muda yang rentan terhadap kerusakan reproduksi perempuan dan rentannya keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang belum matang secara psikologis, namun tidak berhasil karena Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon tetap ingin untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXXXX, yang pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- a. bahwa Pemohon mengajukan dispensasi agar dapat menikahkannya meskipun masih belum cukup umur;

3 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. bahwa yang bersangkutan bernama XXXXXX sekarang masih berumur 15 tahun 4 bulan;
- c. bahwa ia ingin menikah atas kemauan sendiri karena ia dan calon suaminya saling cinta, dan keluarganya telah menyetujui;
- d. bahwa ia mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya sudah lama;
- e. bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan hubungan lain yang menjadi sebab terhalangnya pernikahannya;
- f. bahwa ia sering pergi berdua dengan calon suami dan calon suaminya sering datang ke rumah orang tuanya dan sebaliknya ia sering kerumah orang tua calon suami;
- g. bahwa ia sudah sering melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya;
- h. bahwa ia saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan dan yang menghamilinya adalah XXXXXX, dan dia adalah calon suaminya;
- i. bahwa ia telah periksa ke puskesmas dan dinyatakan ia telah positif hamil;
- j. bahwa orang tua calon suaminya telah melamar pada bulan November 2020 yang lalu dan rencana hari pernikahannya tanggal 01 Desember 2020;
- k. bahwa ia belum pernah dilamar selain oleh calon suaminya;
- l. bahwa ia masih berstatus gadis;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXX, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. bahwa ia kenal dengan Pemohon karena ia calon suami anak Pemohon;
- b. bahwa Pemohon mengajukan dispensasi agar dapat menikahkan anaknya bernama XXXXXX, umur 15 tahun 4 bulan dengannya, karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- c. bahwa nama yang bersangkutan XXXXXX, 22 tahun;
- d. bahwa ia telah mengenal dan berpacaran dengan anak Pemohon sudah lama;

4 | H I m

P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k



- e. bahwa ia siap untuk menjadi kepala rumah tangga karena ia mencintainya dan sanggup membimbing calon istrinya;
- f. bahwa antara ia dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan juga hubungan lain yang menjadi sebab terhalangnya pernikahan keduanya;
- g. bahwa ia sering pergi berdua dengan anak Pemohon dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga calon isterinya telah hamil 4 bulan dan telah di periksakan ke puskesmas;
- h. bahwa orang tuanya telah melamar anak Pemohon bulan November 2020 dan rencana pernikahan akan dilaksanakan tanggal 01 Desember 2020;
- i. bahwa ia sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per harinya;
- j. bahwa ia belum pernah menikah dan masih perjaka ;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon/ calon besan Pemohon yang bernama XXXXXX dan XXXXXX, telah memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah sebagai berikut:

- a. bahwa ia mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi agar dapat menikahkan anaknya bernama XXXXXX, umur 15 tahun 4 bulan dengan anaknya bernama XXXXXX, 22 tahun, karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- b. bahwa anaknya pernah mengajak anak Pemohon pulang kerumahnya;
- c. bahwa ia siap mempunyai calon menantu belum cukup umur dan akan berusaha untuk membimbing rumah tangga anaknya;
- d. bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada juga hubungan lain yang menjadi sebab terhalangnya pernikahan tersebut;
- e. bahwa anaknya dan anak Pemohon mempunyai hubungan yang sangat erat mereka sering pergi berdua dan saat ini anak Pemohon sedang hamil akibat hubungannya dengan anaknya;

5 | H l m

P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. bahwa ia telah melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

g. bahwa anaknya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tiap harinya;

h. bahwa anaknya belum pernah menikah dan masih perjaka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX (Pemohon I) Nomor XXXXXX tanggal 26 Februari 2015, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 25 November 2020, serta diberi tanda (bukti P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX (Pemohon II) Nomor XXXXXX tanggal 26 Februari 2015, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 25 November 2020, serta diberi tanda (bukti P.2)

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX XXXXXX Nomor XXXXXX, tertanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 25 November 2020, serta diberi tanda (bukti P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor 9116-LT-09012018-0018 tanggal 09 Januari 2018 aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh

6 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 25 November 2020, serta diberi tanda (bukti P.4)

5. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Nomor B-581/Kua.26.03.1/PW.05/11/2020 tanggal 17 November 2020, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanggal 25 November 2020, serta diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Sekolah Dasar Nomor 422/513/SDN-2/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 25 November 2020, serta diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Buku Catatan Kesehaan Ibu Hamil, yang menerangkan bahwa XXXXXX telah secara rutin memeriksakan kehamilannya, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 25 November 2020, serta diberi tanda (bukti P.7);

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan alat bukti saksi yang masing-masing bernama:

1. XXXXXX, umur 70 tahun Agama Islam pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Urum, RT. 06, W. 03 Distrik Semangga Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - a. bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah sambung Pemohon I;

7 | H I m

P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k



- b. bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya (XXXXXX) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
- c. bahwa dispensasi tersebut diajukan karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Meruake menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa lama hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu mereka berhubungan sudah lama;
- e. bahwa anak Pemohon dan calon suami mempunyai hubungan yang sangat erat mereka sering pergi berdua-an, bahkan anak Pemohon tersebut saat ini sudah hamil 4 bulan sehingga membuat tetangga Pemohon menjadi tidak nyaman;
- f. bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan rencana pernikahannya tanggal 01 Desember 2020;
- g. bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan masalah di warga sekitar rumah Pemohon;
- h. bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadi sebab terhalangnya pernikahan mereka;
- i. bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- j. bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- k. bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun sudah terlihat dewasa karena selalu membantu ibunya seperti mencuci dan memasak;
- l. bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini tidak sedang dipinang orang lain serta antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan perkawinan;

8 | H I m

P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k



m. bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga;

2. XXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXX RT.02 RW.01 Distrik Semangga Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah adik sibu Pemohon I;
- b. bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya (XXXXXX) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
- c. bahwa pihak Kantor Urusan Agama Distrik Meruake menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa lama hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu mereka berhubungan sudah lama;
- e. bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mempunyai hubungan yang sangat erat mereka sering pergi berduaan, bahkan anak Pemohon tersebut saat ini sudah hamil 4 bulan sehingga membuat tetangga Pemohon menjadi tidak nyaman;
- f. bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya sebulan yang lalu dan pernikahannya tanggal 01 Desember 2020;
- g. bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan masalah di warga sekitar rumah Pemohon;
- h. bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadi sebab terhalangnya pernikahan mereka;
- i. bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai peani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

9 | H I m

P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- k. bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun sudah terlihat dewasa karena selalu membantu ibunya seperti mencuci dan memasak;
- l. bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini tidak sedang dipinang orang lain serta antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan perkawinan;
- m. bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena anaknya yang bernama XXXXXX telah siap lahir bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan Pemohon siap membimbing anaknya untuk membangun rumah tangga yang baik, lalu Pemohon memohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya akan tetapi syarat umur bagi anak Pemohon belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu Pemohon meminta

10 | H I m

P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ayah dan ibu dari XXXXXX, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon agar tidak terburu-buru menikahkan anak yang belum memenuhi syarat minimal untuk menikah karena masih berusia 15 tahun 4 bulan, karena rawannya pernikahan usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga serta dampak kesehatan yang mungkin akan terjadi karena belum siapnya organ reproduksi anak dan memberikan kesempatan bagi anak Pemohon yang masih dalam kategori anak (*vide* Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) agar tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat mereka, dan menunda dulu kehendak mereka untuk menikah, namun semua pihak bersikeras agar perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan tentang mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan, sehingga Hakim mempunyai kewajiban meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan Pemohon yang diajukan benar-benar

11 | H I m

P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pembatasan umur dimaksud untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, sehingga diperlukan pembatasan umur perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (mempelai) serta calon besan Pemohon dan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.7 yang berupa beberapa lembar foto kopi, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon *a quo*, Hakim mempertimbangkannya secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Boven Digoel yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai

12 | H I m

P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan yang menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan antara Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang bernama XXXXXX tersebut mempunyai hubungan keluarga yakni antara ayah dan ibu dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa XXXXXX lahir di Merauke pada tanggal 07 Juli 2005, sehingga dalil Pemohon bahwa anak kandung Pemohon tersebut saat ini menginjak umur 15 tahun 4 bulan tersebut terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXX dan XXXXXX karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah Menengah Dasar Negeri 2 Tanah Merah, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX hanya menempuh pendidikan sampai sekolah dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Kesehatan Ibu Hamil, yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama XXXXXX telah postif hamil;

13 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon pengantin / anak Pemohon (XXXXXX dan XXXXXX) dan calon besan Pemohon yang keterangannya telah diuraikan dalam berita acara persidangan. Dan atas keterangan tersebut, Hakim meng-kualifisir sebagai berikut:

- Bahwa calon Pengantin telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun bathin untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon Pengantin telah melampui tanda *akil baligh dan mumayiz* yang biasa ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.
- bahwa anak Pemohon saat ini telh hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan calon suaminya tersebut yang bernama XXXXXX.
- Calon Pengantin tidak dalam tekanan atau paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan dibawah sumpah, Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171 Rbg.

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang di buktikan dengan alat bukti baik bukti surat maupun saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan XXXXXX yang dilandasi keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan berketetapan hati untuk menikah;
3. Bahwa Pemohon menyatakan kesiapannya untuk terus membimbing dan membina anak Pemohon dengan calon suaminya

14 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r 65/Pdt.P/2020/PA.Mrk



dalam membangun rumah tangga yang baik jika nantinya permohonan Pemohon dikabulkan;

4. Bahwa pada saat diajukan perkara ini umur calon pengantin / anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa antara calon pengantin telah melakukan hubungan suami isteri yang menyebabkan anak Pemohon saat ini hamil 4 bulan;

6. Bahwa anak Pemohon secara lahir menunjukkan sifat-sifat dewasa karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak pernah melakukan perbuatan atau mempunyai sifat seperti layaknya anak kecil;

7. Bahwa anak Pemohon sudah sering terlihat melakukan pekerjaan orang dewasa seperti didapur dan pekerjaan lainnya;

8. Bahwa antara calon pengantin / anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan status calon suami anak Pemohon jelek;

10. Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain sebelum dan sesudah dilamar calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama* sampai *ketiga*, Pemohon yang mengajukan permohonan perkara ini adalah ayah dan ibu yang telah mengupayakan dan berusaha agar anak anaknya mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana anak pada umumnya.

Menimbang, bahwa upaya yang diusahakan tidak segaris dengan keinginan dan kemauan anak Pemohon yang lebih memilih menikah ketimbang melanjutkan pendidikan atau menuntut ilmu, meskipun untuk itu Pemohon telah menasihati dan mengarahkan namun tidak berhasil apalagi anak Pemohon sudah hamil.

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon sebagaimana yang digambarkan diatas merupakan kondisi yang dilematis dan sulit untuk

15 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r 65/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan keadaan seperti kebanyakan orang tua lainnya, dan sikap Pemohon yang mengambil untuk mengajukan permohonan ini adalah wajar karena upaya memberikan perlindungan yang bertumpu pada pemberian pendidikan beralih kepada upaya memastikan anak Pemohon dapat hidup layak dalam rumah tangga dengan pasangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *keempat* sampai *ketujuh*, anak Pemohon saat ini belum genap berumur 19 tahun (masih berusia 15 tahun 4 bulan) namun sudah baligh dengan ditandai melampauinya batas kebiasaan tanda akil baligh, yakni *haid* (menstruasi) dan telah hamil.

Menimbang, bahwa anak Pemohon atau calon Pengantin telah terbiasa mengerjakan pekerjaan layaknya seorang isteri pada umumnya dan juga tidak terlihat seperti anak kebanyakan yang masih gemar memainkan permainan anak-anak atau masih tergantung kepada orang tua.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang saat ini belum genap mencapai 19 tahun dengan keadaan yang sebagaimana digambarkan diatas menunjukkan ada kondisi pengecualian dari kelaziman anak se-usia anak Pemohon, anak Pemohon tidak lagi senang dalam dunia mainan dan anak Pemohon meminta secara sadar untuk disertai tanggung jawab dari sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kedelapan* sampai *kesepuluh*, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, baik nasab maupun sesusuan. Disamping itu anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus tidak mempunyai pasangan dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain sehingga tidak ada larangan bagi anak Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik* berkenaan hal tersebut Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

16 | H I m

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka rumusan penetapan ini sebagai berikut:

- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;
- Adanya sikap dan perilaku yang menunjukkan kedewasaan;
- Tidak adanya halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa rumusan tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon.

1. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa untuk memperhatikan masa depan anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tua, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan hal tersebut diatas, memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anaknya tersebut sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini, karena kemauan menikah murni berasal dari anak Pemohon / calon pengantin.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak anak Pemohon sendiri dan kesadaran sendiri, maka Hakim berpendapat agar orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

17 | H I m

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Adanya sikap dan perilaku yang menunjukkan kedewasaan

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang merupakan syarat untuk menikah sedangkan ukuran kedewasaan menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang ditandai dengan mampu membedakan baik dan buruk (*mumayiz*) dan telah haid (menstruasi) bagi perempuan. Hal mana dimaksudkan kedewasaan seseorang dapat dilihat melalui berfungsinya kematangan jasmani dan pikiran seseorang untuk melakukan perbuatan yang mengandung hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon telah menstruasi/ haid bahkan saat ini telah hamil 4 bulan hasil hubungan dengan calon suaminya sehingga menunjukkan telah terjadi kematangan jasmani pada diri anak Pemohon dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir dari anak Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya *peran orang tua mencegah narkoba* hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : "*bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemauan sendiri dan bertanggung jawab*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang telah kenal dan berhubungan serta pacaran sejak lama dan telah mengenal serta mengetahui pribadi dan keluarganya, yang mana anak Pemohon menyatakan dan telah menunjukkan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan.

18 | H I m

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 8-9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Dispensasi akan sia-sia bila anak Pemohon adalah orang yang dilarang untuk menikah dengan adanya halangan yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum diatas anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik berupa hubungan darah, semenda ataupun sesusuan. Dan disamping itu anak Pemohon berstatus perawan yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain begitu pula calon suaminya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur berada dalam kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Merauke, hal ini dinilai oleh Hakim sebagai langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan secara erat dalam waktu cukup lama bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang menyebabkan calon pengantin perempuan hamil, hal ini dikhawatirkan

19 | H I m

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berakibat buruk lagi bagi kedua belah pihak apabila keduanya tidak segera diikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sejalan pula dengan *Qoi'dah Fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon untuk diberi dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama XXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* yang menurut sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan termuat dalam diktum penetapan di bawah ini.

Mengingat segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pegadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Suparlan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

20 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r 6 5 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M r k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

TTD

Suparlan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Saiful Mujib S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	51.500,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
PNBP Panggilan I		
4. Pemohon I dan	Rp.	20.000,-
Pemohon II		
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai.	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	356.000,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

21 | Hlm
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrk